

# Pertanggungjawaban Korporasi atas Kelalaian Karyawan Bank di Indonesia

## Corporate Liability for Bank Employee Negligence in Indonesia

**Purnomo Purnomo<sup>1</sup>, Kadi Sukarna<sup>2</sup>, Muhammad Junaidi<sup>3</sup>  
Kukuh Sudarmanto<sup>4</sup>, Miftah Arifin<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

<sup>5</sup>Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Jepara, Indonesia

[purnomopurpung@gmail.com](mailto:purnomopurpung@gmail.com)

### *Abstract*

*This study aims to analyze corporate legal liability for customer losses caused by bank employees' negligence and the legal consequences imposed on employees within the Indonesian legal system. The central issue lies in the lack of legal certainty due to the absence of explicit regulation on corporate liability in the Banking Law regarding employee negligence that harms customers, despite modern banking operations involving institutional risk exposure. This condition creates an imbalance between customer legal protection and institutional accountability in the banking sector. This research employs a normative juridical approach using qualitative analysis of statutory regulations, corporate liability doctrines, and relevant legal practices. The findings reveal that Indonesian positive law does not explicitly regulate corporate liability for employee negligence, resulting in law enforcement that primarily targets individual fault rather than institutional responsibility. The novelty of this study lies in proposing a hybrid liability model that proportionally allocates responsibility between individuals and corporations based on the relationship between personal negligence and institutional supervisory failure. These findings highlight the urgency of reformulating corporate liability regulation in banking law to strengthen customer protection, enhance legal certainty, and promote more accountable banking governance.*

**Keywords:** *Banking Law; Corporate liability; Customer Protection; Negligence*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum bank sebagai korporasi terhadap kerugian nasabah yang disebabkan oleh kelalaian karyawan serta akibat hukum yang timbul bagi karyawan dalam sistem hukum Indonesia. Permasalahan utama terletak pada lemahnya kepastian hukum akibat belum diatur secara eksplisit pertanggungjawaban bank sebagai korporasi dalam UU Perbankan terhadap kelalaian karyawan yang merugikan nasabah, meskipun praktik perbankan modern menunjukkan adanya risiko operasional yang bersifat institusional. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan antara perlindungan hukum nasabah dan akuntabilitas lembaga perbankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin pertanggungjawaban korporasi, dan praktik penerapan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum mengatur secara tegas pertanggungjawaban bank sebagai korporasi atas kelalaian karyawan, sehingga penegakan hukum masih berorientasi pada kesalahan individual dan belum sepenuhnya mencerminkan tanggung jawab institusional. Kebaruan penelitian terletak pada perumusan model pertanggungjawaban hibrida yang menempatkan tanggung jawab individu dan korporasi secara proporsional berdasarkan hubungan antara kelalaian personal dan kegagalan pengawasan institusional. Temuan ini menegaskan urgensi reformulasi pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum perbankan guna memperkuat perlindungan hukum nasabah, meningkatkan kepastian hukum, dan mendorong tata kelola perbankan yang lebih akuntabel.

**Kata kunci:** Hukum Perbankan; Kelalaian; Perlindungan Nasabah; Pertanggungjawaban Korporasi

## 1. PENDAHULUAN

Pengakuan terhadap subjek hukum tidak hanya terbatas pada subjek hukum perorangan (*natuurlijke persoon*), tetapi juga mencakup badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban dalam sistem hukum.<sup>1</sup> Dalam sektor perbankan, kedudukan bank sebagai korporasi menempatkannya sebagai subjek hukum yang menjalankan kegiatan usaha dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan belum mengatur secara tegas mekanisme pertanggungjawaban hukum bank sebagai korporasi atas perbuatan karyawan yang merugikan nasabah.<sup>2</sup> Padahal, dalam praktik, tindak pidana perbankan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik yang dilakukan individu terhadap bank, antarbank, maupun terhadap nasabah, sehingga korporasi dapat berada pada posisi sebagai pelaku maupun korban.

Kondisi tersebut menimbulkan dilema normatif dalam sistem hukum perbankan Indonesia. Perkembangan hukum pidana modern telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan individu yang bertindak dalam lingkup kewenangannya. Sebaliknya, hukum perbankan nasional belum mengatur secara eksplisit pertanggungjawaban korporasi atas kelalaian karyawan yang merugikan nasabah.<sup>3</sup> Ketidaksinkronan ini memperlihatkan kesenjangan antara perkembangan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dan konstruksi normatif hukum perbankan nasional, yang berdampak pada ketidakjelasan akuntabilitas institusional bank.

Dalam praktik global, berbagai yurisdiksi telah mengembangkan rezim *corporate criminal liability* yang memungkinkan korporasi dipertanggungjawabkan secara langsung atas kesalahan sistemik, kegagalan pengawasan, maupun tindakan pegawai yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha. Model tersebut menunjukkan pergeseran dari pertanggungjawaban individual menuju pertanggungjawaban institusional. Perbandingan ini menegaskan bahwa belum diaturnya pertanggungjawaban korporasi secara tegas dalam hukum perbankan Indonesia bukan sekadar persoalan teknis legislasi, tetapi berkaitan langsung dengan efektivitas perlindungan hukum bagi nasabah serta akuntabilitas lembaga keuangan.<sup>4</sup>

Secara normatif, pertanggungjawaban hukum korporasi dalam ranah perdata dapat ditelusuri melalui Pasal 1367 KUH Perdata yang menegaskan tanggung jawab pihak yang mempekerjakan atas perbuatan pihak yang berada dalam tanggungannya. Dalam ranah

---

<sup>1</sup> Dwiki Agus Hariyono, I Gede Widhiana Suarda, and Samuel Saut Martua Samosir, "Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi : Analisis UU Perbankan Dan Tanggungjawab Bank Atas Kejahatan Karyawan," *Jurnal Anti Korupsi* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.19184/jak.v3i1.27572>.

<sup>2</sup> Suci Sulistiawati, Elsa Rina Maya Toule, and Margie Gladies Sopacua, "Pertanggungjawaban Perbankan Sebagai Korporasi Atas Penggelapan Dana Nasabah Yang Dilakukan Oleh Karyawan bank," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 5 (2022): 509–22, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i5.1114>.

<sup>3</sup> Liani Sari, "Prinsip *Strict liability* Terhadap Kerugian Yang Dialami Nasabah Akibat Kealpaan Perbankan," *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)* 8, no. 4 (2022): 1213–1220, <https://doi.org/10.29210/020222286>.

<sup>4</sup> Galang Ramadhan Djokdja, Sherly Adam, and Margie Gladies Sopacua, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembobolan Kartu Kredit Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perbankan," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 178–192, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i2.909>.

pidana, pertanggungjawaban korporasi dikaitkan dengan doktrin *vicarious liability*, yang memungkinkan pemberi kerja bertanggung jawab atas tindakan merugikan yang dilakukan oleh karyawan.<sup>5</sup> Selain itu, konsep *strict liability* memberikan kemungkinan pembebanan tanggung jawab tanpa pembuktian kesalahan subjektif, sepanjang terbukti adanya pelanggaran hukum (*actus reus*).

Meskipun kerangka normatif tersebut tersedia, implementasi pertanggungjawaban korporasi dalam praktik perbankan belum berjalan konsisten. Penegakan hukum cenderung lebih berfokus pada individu pelaku, sementara tanggung jawab institusi tidak selalu ditegakkan secara sistematis.<sup>6</sup> Dalam banyak kasus kelalaian karyawan, kelemahan sistem pengawasan internal, SOP, maupun tata kelola korporasi turut berperan dalam timbulnya kerugian nasabah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal dan praktik penegakan hukum yang berdampak pada kepastian perlindungan hukum bagi nasabah.

Secara teoretik, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban melalui berbagai model, antara lain *direct corporate criminal liability*, *vicarious liability*, dan *strict liability*. Ketiga model tersebut menempatkan korporasi sebagai entitas yang tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan individu, tetapi juga atas kegagalan sistemik dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha.<sup>7</sup> Namun demikian, dalam hukum perbankan Indonesia, pengaturan pertanggungjawaban korporasi masih terbatas dan belum memberikan mekanisme yang jelas mengenai batas dan bentuk pertanggungjawaban bank sebagai badan hukum.

Penelitian mengenai pertanggungjawaban bank terhadap kerugian nasabah telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dalam lima tahun terakhir. Albabana (2020) menyoroti tanggung jawab bank atas kelalaian pegawai terhadap debitur dalam konteks *BI Checking*.<sup>8</sup> Penelitian oleh Zubaedah (2022) mengkaji tanggung jawab bank atas hilangnya benda berharga milik nasabah dalam *safe deposit box*.<sup>9</sup> Tanudiharja (2024) meneliti pertanggungjawaban bank dalam layanan perbankan digital berdasarkan tingkat kelalaian.<sup>10</sup> Ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam menempatkan bank sebagai pihak yang

---

<sup>5</sup> Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin, "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 98–111, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>.

<sup>6</sup> Sekar Ayu Dita and Atik Winanti, "Analisis Asas *Vicarious liability* Dalam Pertanggungjawaban Pengganti Atas Perbuatan Melawan Hukum Karyawan bank," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 526–542, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7037>.

<sup>7</sup> Yogi Prasentiono et al., "Implementasi Pidanaan Pelaku Penyertaan (*Deelneming*) Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 647–662, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5241>.

<sup>8</sup> Namira Albabana, "Pertanggungjawaban Hukum Bank Atas Kelalaian Pegawainya Terhadap Debitur Yang Terkena BI Checking," *Jurnal Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 49–63, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.24>.

<sup>9</sup> Rahmi Zubaedah, Imanudin Affandi, and Dede Suana Ependi, "Aspek Hukum Pertanggungjawaban Bank Atas Hilangnya Benda Berharga Milik Nasabah Yang Disimpan Dalam Safe Deposit Box (SDB) Dan Upaya Penyelesaiannya," *TAHKIM: Jurnal Hukum Dan Syariah* 18, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.33477/thk.v18i1.2873>.

<sup>10</sup> Gabriella Fransisca Tanudiharja, Tri Handayani, and Deviana Yuanitasari, "Pertanggungjawaban Hukum Bank Atas Kelalaian Melaksanakan Identifikasi Dan Verifikasi Dalam Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.5281/zenodo.13829727>.

bertanggung jawab terhadap kerugian nasabah, tetapi fokus analisisnya masih terbatas pada jenis layanan atau objek kerugian tertentu. Penelitian sebelumnya belum secara khusus menelaah pertanggungjawaban bank sebagai korporasi sebagai persoalan struktural yang berkaitan dengan kelalaian karyawan dalam kerangka hukum perbankan nasional.

Berdasarkan kajian tersebut, masih terdapat kekosongan analisis mengenai konstruksi pertanggungjawaban bank sebagai korporasi atas kerugian nasabah akibat kelalaian karyawan sebagai bagian dari kegagalan pengawasan institusional. Fokus kajian penelitian ini diarahkan pada dua persoalan utama, yaitu bagaimana pertanggungjawaban hukum bank sebagai korporasi terhadap kerugian nasabah yang disebabkan oleh kelalaian karyawan perbankan dalam sistem hukum Indonesia, serta bagaimana akibat hukum yang dapat dikenakan kepada karyawan yang melakukan kelalaian dan menimbulkan kerugian bagi nasabah di sektor perbankan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan doktrin pertanggungjawaban korporasi di sektor perbankan serta menawarkan dasar argumentatif bagi reformasi pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam UU Perbankan. Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum bank sebagai korporasi terhadap kerugian nasabah yang disebabkan oleh kelalaian karyawan perbankan serta mengkaji akibat hukum yang dapat dikenakan kepada karyawan yang melakukan kelalaian dan merugikan nasabah di sektor perbankan.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan norma hukum sebagai objek kajian utama.<sup>11</sup> Karakter penelitian bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif, yaitu tidak hanya mengkaji dan menjelaskan konstruksi pertanggungjawaban hukum korporasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi kecukupan pengaturannya serta merumuskan argumentasi normatif mengenai kebutuhan penguatan pertanggungjawaban korporasi dalam sektor perbankan.

Pendekatan yang digunakan meliputi beberapa pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur pertanggungjawaban korporasi dan hubungan hukum antara bank, karyawan, dan nasabah. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk menganalisis doktrin dan teori pertanggungjawaban korporasi, termasuk *vicarious liability*, *strict liability*, dan perkembangan konsep *corporate criminal liability*.<sup>12</sup>

Data penelitian bersumber dari bahan hukum sekunder yang diklasifikasikan secara sistematis. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban

---

<sup>11</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020).

<sup>12</sup> Pradeep M. D., "Legal Research- Descriptive Analysis on Doctrinal Methodology," *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences (IJMTS)* 4, no. 2 (2019): 95–103, <https://doi.org/10.5281/zenodo>.

korporasi. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan pertanggungjawaban korporasi dan hukum perbankan. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber penunjang lain yang membantu memahami istilah dan konsep hukum. Pemilihan bahan hukum dilakukan berdasarkan kriteria relevansi dengan objek penelitian, tingkat otoritas sumber, serta aktualitas publikasi, khususnya literatur ilmiah yang mencerminkan perkembangan doktrin pertanggungjawaban korporasi kontemporer.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretatif dan deskriptif-komparatif. Analisis interpretatif digunakan untuk menafsirkan norma hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam sistem hukum perbankan. Analisis deskriptif-komparatif digunakan untuk membandingkan konstruksi normatif yang berlaku dengan praktik penerapannya, termasuk perkembangan doktrin pertanggungjawaban korporasi dalam literatur hukum. Melalui teknik analisis tersebut, penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan dan batas pertanggungjawaban bank sebagai korporasi terhadap kerugian nasabah akibat kelalaian karyawan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pertanggungjawaban Hukum Korporasi terhadap Kerugian Nasabah yang Disebabkan oleh Kelalaian Karyawan Perbankan**

Bank merupakan suatu lembaga yang sangat penting di dalam masyarakat, karena bank merupakan salah satu sarana berjalannya perekonomian yang ada di masyarakat.<sup>13</sup> Keberadaan bank yang penting pada sektor ekonomi memberikan peranan bank yang jelas melalui adanya produk dan layanan kepada nasabah yang diberikan oleh bank untuk dapat digunakan oleh masyarakat umum. Penyelenggaraan setiap produk layanan bank dilaksanakan dengan berlandaskan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan bagi para pihak yang berkepentingan, baik pihak bank maupun nasabah. Pada penerapannya, hukum menjamin pemenuhan dan perlindungan hak setiap subjek hukum dengan adanya peraturan yang berlaku sebagai perlindungan hukum. Perlindungan secara hukum merupakan upaya memberikan bentuk jaminan kepastian secara hukum dan aspek keadilan bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan ekonomi yang menjadi mandat utama perbankan, partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan produk dan layanan perbankan menjadi hal yang esensial. Hal ini merupakan pengertian bank pada UU Perbankan, yang menetapkan bank merupakan suatu badan hukum. Dalam konteks hukum, badan hukum termasuk dalam kategori subjek hukum tidak berwujud seorang manusia (*natuurlijke persoon*), melainkan entitas dengan adanya pengakuan keberadaannya secara yuridis, yaitu *rechtspersoon*.

---

<sup>13</sup> Subaidah Ratna Juita, Dhian Indah Astanti, and Dian Septiandani, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 407–19, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6353>.

Fenomena kerugian nasabah akibat kelalaian internal perbankan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga tercermin dalam praktik peradilan. Dalam sejumlah putusan pengadilan di Indonesia terkait pembobolan rekening, penyalahgunaan kewenangan karyawan bank, maupun kegagalan sistem pengawasan internal, tanggung jawab hukum lebih sering diarahkan kepada pelaku individu, sedangkan pertanggungjawaban korporasi tidak selalu ditegaskan secara eksplisit. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun kerugian nasabah sering kali berkaitan dengan kelemahan sistem pengawasan institusional, konstruksi pertanggungjawaban hukum masih berorientasi pada kesalahan personal. Hal tersebut memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara karakter kerugian yang bersifat sistemik dan model pertanggungjawaban yang masih individualistik.

Banyak persoalan hukum perdata yang berkaitan dengan kedudukan dan tanggung jawab korporasi sebagai subjek hukum, khususnya dalam hal hubungan keperdataan, perikatan, dan tanggung gugat.<sup>14</sup> Pengakuan terhadap badan hukum sebagai subjek hukum menunjukkan bahwa selain individu, entitas korporasi juga memiliki hak dan kewajiban yang diakui serta dilindungi oleh sistem hukum positif. Dengan demikian, penguatan pemahaman terhadap status hukum bank sebagai *rechtspersoon* menjadi krusial, terutama dalam menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas institusional dalam pelaksanaan fungsi intermediasi keuangan yang dijalankan oleh bank.

Nasabah memegang peranan sentral dalam kegiatan usaha perbankan, mengingat kedudukannya sebagai nasabah yang memiliki hak untuk memperoleh informasi yang transparan dan akurat mengenai dana yang dipercayakan kepada pihak bank. Eksistensi dan keberlangsungan operasional bank sangat bergantung pada tingkat kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, khususnya para nasabah, karena pada hakikatnya kepercayaan tersebut menjadi fondasi utama dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan. Tanpa kepercayaan nasabah, likuiditas dan stabilitas sistem perbankan dapat terganggu.

Bank yang merupakan lembaga keuangan yang tunduk pada prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dituntut untuk menjamin perlindungan hak-hak nasabah, baik dalam bentuk penyediaan informasi, keamanan dana, maupun kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Keberadaan nasabah bukan hanya sebagai pihak yang menerima layanan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang kedudukannya harus diakui, dihormati, dan dilindungi dalam setiap aspek hubungan hukum dengan pihak perbankan.<sup>15</sup>

Secara hukum, adanya hubungan antara bank dan nasabah secara otomatis menimbulkan konsekuensi yuridis berupa tanggung jawab timbal balik yang melekat pada kedua belah pihak, sesuai dengan prinsip tanggung jawab dalam ruang lingkup perikatan pada hukum perdata. Bank dalam menjalankan usahanya yang di dalamnya terdapat kewajiban secara hukum kepada nasabah yang berkaitan dengan layanan dan produk yang

---

<sup>14</sup> Zainal Asikin, *Hukum Perbankan Dan Lembaga Pembiayaan Non Bank* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015).

<sup>15</sup> Erna Susanti and Sulung Nugroho, "Tanggung Jawab Bank Kepada Nasabah Pasca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Karyawan bank," *Risalah Hukum* 20, no. 1 (2024): 17–32, <https://doi.org/10.30872/risalah.v20i1.1484>.

dimiliki oleh nasabah sebagai nasabah.<sup>16</sup> Salah satu aspek paling mendasar dari kewajiban bank adalah tanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelayanan yang diberikan kepada nasabah. Adakalanya korporasi melakukan perbuatan yang merugikan individu, masyarakat, atau negara.<sup>17</sup>

Korporasi dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari prosedur, sistem bekerjanya dan budayanya.<sup>18</sup> Pada kerangka ini, diperlukan analisis yang cermat dan berhati-hati untuk mengidentifikasi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban serta menentukan sejauh mana ruang lingkup pertanggungjawaban tersebut dapat diberlakukan secara proporsional dan adil. Tanggung jawab hukum merupakan asas yang melekat pada setiap hubungan hukum dan menjadi perwujudan konkret dari kesadaran akan kewajiban pada tindakan hukum yang telah dilakukan.

Tanggung jawab tidak dapat dipisahkan dari prinsip kebebasan bertindak, karena setiap tindakan yang dilakukan secara bebas membawa implikasi etis dan yuridis.<sup>19</sup> Tanggung jawab merupakan syarat esensial bagi setiap subjek hukum untuk memenuhi kewajiban hukum yang dibebankan kepadanya, baik secara moral maupun legal. Pada UU Perbankan, masih merujuk pada pemahaman dan pemikiran yang menerangkan bahwa pelaku yang dapat melakukan perbuatan pidana itu hanyalah manusia (*natuurlijke persoon*), bukan korporasi sebagai subjek hukum.<sup>20</sup>

Dalam hukum perdata, apabila seseorang mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan atau kelalaian pihak lain tanpa adanya hubungan kontraktual antara keduanya, maka pihak yang menyebabkan kerugian tersebut tetap dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum terhadap perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Konsep ini memberikan penegasan bahwa tanggung jawab yang diberikan oleh hukum tidak semata-mata lahir dari perjanjian, melainkan juga dapat timbul dari pelanggaran terhadap norma hukum, norma kesusilaan, maupun norma kepatutan masyarakat.

Pada proses pertanggungjawaban melalui mekanisme hukum perdata, khususnya untuk menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), penggugat diwajibkan untuk membuktikan bahwa telah terjadi tindakan yang memenuhi unsur-unsur pada Pasal 1365 KUH Perdata. Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, yang berarti bahwa masing-masing harus dapat dibuktikan secara jelas dan meyakinkan agar dapat menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban ganti rugi dari pihak pelaku kepada

---

<sup>16</sup> Nisrina Bilqis Husniyyah, "Pertanggung Jawaban Perbankan Terhadap Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Dana Nasabah," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 783–787, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13741536>.

<sup>17</sup> Muhammad Iftar Aryaputra and Ani Triwati, "Arah Kebijakan Sistem Pemidanaan Bagi Korporasi Dalam KUHP Nasional," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.208-216>.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 3rd ed. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013).

<sup>19</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

<sup>20</sup> Bambang Purwogandi Dito Ari Legowo and Sri Endah Wahyuningsih, "Kebijakan Hukum Pidana Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Perbankan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 3 (2019), <https://doi.org/10.30659/jhku.v14i2.1883>.

pihak korban.

Pada pandangan secara normatif, bank dapat diminta pertanggungjawaban dalam hal terdapatnya kerugian akibat perbuatan melawan hukum oleh karyawan, di mana tidak hanya pelaku, tetapi juga bank dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana Pasal 1367 KUH Perdata. Ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata pada dasarnya mensyaratkan hubungan subordinasi antara pelaku dan pihak yang bertanggung jawab, serta pembuktian adanya kesalahan yang dilakukan dalam lingkup hubungan kerja. Konstruksi ini berbeda dengan pendekatan *strict liability* yang berkembang dalam praktik perbankan modern, yang menekankan tanggung jawab institusional tanpa selalu mensyaratkan pembuktian kesalahan subjektif korporasi.

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan kebijakan hukum antara model pertanggungjawaban berbasis kesalahan dalam hukum perdata klasik dan kebutuhan perlindungan nasabah dalam sistem perbankan modern yang berisiko tinggi. Ketidaksinkronan ini berpotensi membatasi efektivitas perlindungan hukum, terutama ketika kerugian timbul dari kegagalan sistem pengawasan internal yang tidak mudah dibuktikan sebagai kesalahan individual. Pasal 1367 KUH Perdata memberikan pemahaman bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, melainkan juga atas perbuatan-perbuatan orang yang menjadi tanggungannya, salah satunya adalah majikan-majikannya. Pertanggungjawaban hukum korporasi dan/atau bank atas kerugian nasabah dapat menjadi lepas apabila terbukti bahwa terdapat kesalahan, kelalaian, keterlibatan, dan/atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan tetapi dilakukan oleh nasabah.

Pada ruang lingkup hukum pidana, subjek hukum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya orang perseorangan, perusahaan, atau korporasi, belum diakui sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban pada ruang lingkup hukum pidana. Pada KUHP saat ini tidak ada yang mengatur pertanggungjawaban hukum pidana korporasi, dan nantinya akan digunakan di KUHP baru untuk pertanggungjawaban hukum pidana korporasi. Secara hukum pidana korporasi dapat dijerat pertanggungjawaban, tetapi harus diidentifikasi perbuatan perusahaan atau korporasinya. Tetapi pada UU Perbankan belum diatur adanya subjek hukum berupa perusahaan atau korporasi. Apabila secara hukum pidana, maka KUHP saat ini tidak mengatur pertanggungjawaban korporasi, melainkan jika perbankan, maka mengacu pada UU Perbankan dan yang dijerat adalah pengurus, direksi, bukan korporasinya.

Secara normatif, pengaturan hukum perdata dan doktrin pertanggungjawaban korporasi membuka kemungkinan penjatuhan tanggung jawab kepada institusi perbankan. Namun, praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa pertanggungjawaban lebih sering dibebankan kepada individu pelaku, sementara tanggung jawab korporasi tidak selalu ditegakkan secara konsisten. Perbedaan antara konstruksi normatif dan praktik ini memperlihatkan kesenjangan nyata antara pengaturan ideal dan implementasi, yang berdampak pada terbatasnya akuntabilitas institusional serta perlindungan hukum bagi

nasabah.

Sebuah perusahaan atau korporasi mempunyai potensi melakukan perbuatan pidana dan dikenai *corporate criminal liability* yang menunjukkan adanya kedudukan bank sebagai korporasi pada saat terjadi perbuatan pidana yang menimbulkan kerugian bagi nasabahnya. Akibatnya, bagi bank sebagai korporasi, yaitu lebih kepada tingkat kepercayaan nasabah yang menurun, bank berpotensi mengalami penarikan dana simpanan masyarakat. Pertanggungjawaban hukum pidana berlaku bagi subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*), serta korporasi yang dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pidana sebagai subjek hukum (*rechtspersoon*). Pertanggungjawaban hukum korporasi adalah pertanggungjawaban secara menyeluruh/badan hukum, di mana seluruh direksi dan karyawan terbukti melakukan dugaan tindak pidana perbankan yang telah diatur oleh UU Perbankan, maka terhadap direksi dan seluruh karyawan yang terlibat dapat diproses secara pidana.

Semua tindakan yang dilakukan oleh korporasi dianggap mirip dengan tindakan manusia. Jadi, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan tindak pidana atau delik. Lembaga korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dijatuhi hukuman pidana pokok serta hukuman pidana tambahan. Namun, berbeda dengan subjek hukum individu yang dapat dipenjara, korporasi tidak dapat dipenjara kecuali untuk pidana denda sebagai pidana utama. Di sejumlah negara dengan sistem perbankan maju, pertanggungjawaban korporasi tidak hanya didasarkan pada tindakan individu, tetapi juga pada kegagalan tata kelola perusahaan dan kelemahan sistem pengawasan internal. Pendekatan ini menempatkan korporasi sebagai entitas yang bertanggung jawab atas risiko operasional yang timbul dari aktivitas usahanya. Model tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas institusional merupakan bagian integral dari perlindungan nasabah. Perbandingan ini menegaskan bahwa pengaturan hukum perbankan Indonesia masih berorientasi pada tanggung jawab individual dan belum sepenuhnya mengakomodasi pertanggungjawaban berbasis kegagalan sistemik. Korporasi dapat dijerat pertanggungjawaban hukum apabila memang mengatasnamakan perusahaan dan demi kepentingan korporasi.

Korporasi bisa dikenakan pertanggungjawaban hukum dengan beberapa teori, yaitu teori *direct corporate criminal liability*, teori *strict liability*, dan teori *vicarious liability* untuk menjerat korporasi sebagai subjek hukum. Seiring dengan perkembangan konsep *corporate liability*, para ahli hukum pidana mulai mencari dasar dan landasan terhadap pembena yang berkaitan dengan pentingnya penetapan perusahaan atau korporasi selaku subjek hukum pidana yang dipercaya dapat melakukan perbuatan dan delik serta dapat dikenakan pertanggungjawaban secara hukum. Berkenaan dengan pertanggungjawaban bank dalam kedudukannya sebagai korporasi dalam kaitannya dengan keterlibatan dari karyawan bank yang melakukan kelalaian. Kelalaian dimaksud dapat bersifat keperdataan, yaitu kelalaian yang menyebabkan kerugian nasabah secara finansial. Kemudian ada juga kelalaian yang bersifat pidana, sesuai dengan lingkup pengaturan pidana dalam UU yang

mengaturinya.

Apabila memang ditemukan dan diidentifikasi mempunyai hubungan dan keterkaitan dengan kelalaian karyawan, maka korporasi dapat dijerat pertanggungjawaban hukum. Korporasi dapat dijerat pertanggungjawaban hukum dengan mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu teori *vicarious liability*, untuk menjerat korporasi sebagai subjek hukum. UU Perbankan yang berlaku saat ini tidak mengatur secara eksplisit tanggung jawab korporasi atas kelalaian yang dilakukan oleh karyawan bank. Tidak ada pengaturan mengenai tanggung jawab kolektif atau tanggung renteng. Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai tanggung jawab kolektif korporasi atas kelalaian karyawan menunjukkan adanya kekosongan regulasi dalam hukum perbankan Indonesia. Penelitian ini menempatkan kekosongan tersebut sebagai fokus analisis utama dengan menelaah relasi antara kelalaian individu, kegagalan pengawasan institusional, dan tanggung jawab hukum korporasi. Pendekatan ini memperluas pembahasan pertanggungjawaban bank dari sekadar tanggung jawab personal menuju analisis akuntabilitas struktural lembaga perbankan.

Terdapatnya kendala pada ketiadaan pengaturan hukum di bidang perbankan terkait dengan pertanggungjawaban hukum pidana korporasi. Korporasi perbankan bisa dijerat pertanggungjawaban pidana dengan teori-teori pertanggungjawaban hukum pidana, tetapi apabila secara pengaturan hukum perbankan tidak ada, maka tidak dapat dijerat. Oleh karena pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi di sektor perbankan tidak ada, maka perlu diadakan perubahan pada UU Perbankan yang secara *lex specialis* mengatur tindak pidana perbankan dan juga secara umum bisa menggunakan nantinya KUHP baru yang berlaku pada tahun 2026. Perlu adanya perubahan dan pembaruan pada pengaturan hukum perbankan yang secara khusus diatur dalam UU Perbankan tentang pengaturan pertanggungjawaban hukum korporasi. Pertanggungjawaban korporasi yang sudah eksplisit diatur dalam perundang-undangan sebagai tanggung jawab korporasi tanpa melihat siapa yang melakukan kelalaian.

Pertanggungjawaban hukum, baik yang bersifat pidana maupun perdata, akan berkorelasi erat dengan ada-tidaknya peraturan. Karena itu, solusi prioritas adalah membuat peraturan yang lengkap dan jelas, baik aspek materiil maupun hukum acara penegakan hukum materiil dimaksud (*due process law*). Selama peraturan tidak jelas mengatur jenis kelalaian karyawan yang menjadi tanggung jawab korporasi, akan terbuka potensi perbedaan keputusan penegakan hukum yang dapat mengganggu tingkat kepastian hukum atau kesenjangan penerapan hukum di antara kasus yang memiliki kemiripan. Secara hukum, perlu diadakan pembaruan terkait penjelasan dari aturan yang lebih spesifik dan saat ini belum adanya kasus pada korporasi, khususnya bank, yang dikenakan pidana.

Ketidakjelasan pengaturan pertanggungjawaban korporasi berimplikasi pada ketidakpastian standar penegakan hukum dan berpotensi menghasilkan disparitas putusan. Dalam situasi di mana kerugian nasabah timbul dari kegagalan sistem pengawasan, pembatasan tanggung jawab hanya pada individu pelaku tidak mencerminkan distribusi tanggung jawab yang proporsional. Kondisi ini menegaskan kebutuhan reformulasi

pengaturan pertanggungjawaban korporasi yang lebih responsif terhadap karakter risiko operasional perbankan modern.

Apabila dianalisis dengan teori kepastian hukum, maka hal ini menjadi sangat penting dalam pertanggungjawaban hukum korporasi, dalam hal ini bank sebagai korporasi, dengan adanya sebab kelalaian yang dilakukan karyawan bank sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah. Teori kepastian hukum ini merujuk pada norma dan peraturan yang berlaku. Pertanggungjawaban hukum korporasi terhadap kerugian nasabah yang disebabkan oleh kelalaian karyawan dilihat dari kepastian hukum secara perdata dan pidana. Kepastian hukum secara perdata dilihat dari Pasal 1367 KUH Perdata yang memberikan pemahaman pada bank sebagai korporasi yang bertanggung jawab terhadap perbuatan karyawannya, termasuk kelalaian yang dilakukan dan menimbulkan kerugian bagi nasabah.

Kepastian hukum secara pidana dilihat pada UU Perbankan yang memang tidak mengatur pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum, sehingga hal ini belum mencerminkan adanya kepastian hukum yang nantinya digunakan pada penegakan hukumnya. Belum adanya kepastian hukum terhadap pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam UU Perbankan akan memberikan akibat dan dampak pada aspek keadilan. Sehingga kepastian hukum korporasi sebagai subjek hukum tidak diatur dalam UU Perbankan, maka secara sanksi administrasi belum dapat dikenakan pertanggungjawaban secara korporasi atau badan hukum yang secara administratif dikenakan denda atau sanksi yang berkaitan dengan izin operasional bank.

Aspek keadilan terkait dengan kerugian nasabah yang cenderung belum memperoleh perhatian optimal. Kerugian nasabah yang timbul dari kelalaian karyawan bank tidak serta-merta diperhatikan karena pertanggungjawaban hukumnya hanya kepada pelaku, yaitu karyawan bank yang melakukan kelalaian. Bank selaku tempat kerja pelaku saat melakukan kelalaian tidak bertanggung jawab atas kerugian nasabah. Pendekatan yang menempatkan tanggung jawab hanya pada individu pelaku berpotensi mengabaikan dimensi struktural dari kerugian nasabah. Dalam banyak kasus, kelalaian individu berkaitan erat dengan sistem pengawasan, budaya organisasi, dan mekanisme kontrol internal korporasi. Pengabaian faktor struktural tersebut dapat mengurangi efektivitas fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan nasabah. Keadilan dipahami ketika dipandang sebagai suatu kondisi yang ingin dicapai oleh hukum. Upaya mewujudkan keadilan melalui hukum merupakan proses yang dinamis. Pertanggungjawaban hukum korporasi ini, apabila tercapai, maka keadilan tentunya tercapai. Apabila dianalisis menurut teori keadilan, maka kepentingan nasabah yang dirugikan harus ditanggung oleh bank tempat karyawan bekerja dan ada hubungan kepentingan bank dengan nasabah.

Undang-Undang Perbankan belum memberikan pengakuan eksplisit terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini berarti apabila terjadi pelanggaran hukum, belum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana secara eksplisit. Tidak ditetapkannya *rechtspersoon* sebagai subjek hukum dalam UU Perbankan pastinya sangat mempengaruhi penegakan hukum.

Apabila dianalisa menurut teori *Vicarious liability* maka korporasi perbankan dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum, bisa secara pidana maupun perdata atas perbuatan dari direksi atau karyawan yang merugikan nasabah, terutama jika perbuatan tersebut berkaitan dengan kegiatan operasional bank atau telah menjadi kebijakan korporasi (bank), dasarnya adalah UU Perbankan. Pada teori ini, pertanggungjawaban hukum secara perdata pada korporasi sebagai pihak pengganti dari pelaku atau karyawan yang melakukan kelalaian dengan memberikan ganti kerugian kepada nasabah yang mengalami kerugian. Sedangkan pertanggungjawaban hukum secara pidana kepada korporasi sebagai pihak pengganti dari pelaku atau karyawan yang melakukan kelalaian dengan dapat dihukum apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan dibebankan kepada pengurus bank sebagai korporasi.

Pertanggungjawaban hukum bank sebagai korporasi dikenakan pada jenis pertanggungjawaban hukum perdata dan hukum pidana terhadap kerugian nasabah sebagai akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh karyawannya. Pertanggungjawaban korporasi memiliki cakupan yang lebih luas karena berkaitan dengan sistem pengawasan dan tata kelola pelayanan nasabah. Sehingga dalam ruang lingkup usaha bank yang memang harus mendapatkan kepercayaan nasabah, bank sebagai korporasi mendapat porsi atau bagian pertanggungjawaban hukum yang lebih tinggi mengingat karyawan yang melakukan kelalaian dan menimbulkan kerugian nasabah berada pada pengawasan dan hubungan kerja dengan bank. Oleh karena itu, pihak korporasi wajib dikenakan pertanggungjawaban hukum selain karyawan yang melakukan kelalaian dan menimbulkan kerugian bagi nasabah.

Pada kasus kelalaian yang melibatkan karyawan bank, meskipun bank dalam hal ini tidak memiliki kesalahan (*mens rea*), melainkan kejahatan tersebut dilakukan atas inisiatif dari personel pengendali atau karyawan, bank dalam hal ini baik langsung maupun tidak langsung telah memperoleh manfaat dari terjadinya perbuatan kelalaian karyawannya yang menimbulkan kerugian nasabah. Sehingga adalah berkeadilan, jika terhadap Bank yang bersangkutan juga dapat dimintakan atau dibebankan pertanggungjawaban secara hukum. Korporasi maupun karyawan bank harus mematuhi segala pengaturan hukum dan peraturan perbankan dan secara khusus pada SOP atau aturan internal bank sebagai korporasi supaya tidak lalai dan merugikan nasabah.

### **3.2 Akibat Hukum bagi Karyawan yang Melakukan Kelalaian dan Merugikan Nasabah di Sektor Perbankan**

Pada lingkungan kerja yang tidak memiliki sistem pengawasan dan tata kelola yang memadai, potensi terjadinya kecurangan oleh oknum internal perusahaan akan semakin besar dan sulit dikendalikan.<sup>21</sup> Fenomena kelalaian di sektor perbankan di Indonesia telah menjadi masalah yang serius, mengingat hampir seluruh lembaga keuangan, baik bank konvensional maupun syariah, pernah mengalami insiden kelalaian yang berasal dari faktor

---

<sup>21</sup> Arfian Oktafianto and Nynda Fatmawati O., "Penerapan Sanksi Oleh Bank Terhadap Karyawan Yang Melakukan Fraud Ditinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan," *CERMIN: Jurnal Penelitian* 7, no. 2 (2023), [https://doi.org/10.36841/cermin\\_unars.v7i2.4012](https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v7i2.4012).

internal. Dampak dari kejahatan ini sangat kompleks, dimulai dari penurunan kredibilitas bank, berkurangnya kepercayaan masyarakat, hingga migrasi dana nasabah ke lembaga keuangan perbankan lain yang dinilai lebih aman. Selain kerugian dalam bentuk materiil, bank juga harus menghadapi risiko reputasi yang tinggi, yang dapat berimplikasi pada menurunnya loyalitas nasabah serta terhambatnya ekspansi usaha. Penting bagi institusi perbankan untuk menerapkan sistem manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang efektif dalam mencegah dan menangani tindakan kelalaian karyawan yang terjadi dalam lingkup internal.

Kelalaian karyawan tidak selalu dapat dipahami semata sebagai kesalahan individual, tetapi juga dapat mencerminkan kelemahan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*). Dalam kerangka tanggung jawab korporasi modern, kegagalan pengawasan internal, lemahnya sistem pengendalian risiko, serta tidak optimalnya mekanisme kepatuhan merupakan indikator adanya kegagalan institusional. Kelalaian individu sering kali merupakan manifestasi dari kegagalan sistemik yang memungkinkan terjadinya pelanggaran prosedur secara berulang atau tidak terdeteksi secara dini. Oleh sebab itu, analisis akibat hukum terhadap karyawan perlu ditempatkan dalam relasi dengan tanggung jawab korporasi sebagai entitas yang memiliki kewajiban membangun sistem pengawasan yang efektif.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi acuan utama dalam mengatur hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja serta hak dan kewajibannya. Secara normatif, memuat ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi pekerja sekaligus memberikan legitimasi bagi pengusaha untuk mengambil tindakan tertentu dalam rangka menjaga integritas dan kelangsungan operasional perusahaan. Di satu sisi, pekerja diberikan hak untuk memperoleh upah yang layak, lingkungan kerja yang aman, dan jaminan sosial, namun di sisi lain, pengusaha juga diberikan kewenangan untuk menerapkan sanksi atau pemutusan hubungan kerja jika terbukti terjadi pelanggaran berat. Regulasi ini terus mengalami evaluasi dan pembaruan guna menjawab dinamika dunia kerja dan perkembangan sistem ketenagakerjaan di Indonesia yang semakin kompleks.

Sementara itu dalam kerangka hukum perbankan, hubungan antara bank dan nasabah tidak semata-mata dilandasi oleh hubungan kontraktual biasa, melainkan merupakan hubungan kepercayaan atau *fiduciary relationship*, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (3) dan (4) UU Perbankan. Perbankan sebagai industri jasa keuangan di Indonesia, merupakan industri yang memegang peranan penting dalam kegiatan perekonomian.<sup>22</sup> Bank memiliki posisi strategis sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola dan menjaga dana mereka. Oleh karena itu, integritas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi nilai fundamental yang harus dijaga dalam setiap kegiatan operasional perbankan. Bank tidak hanya berperan sebagai lembaga intermediasi, tetapi juga mengemban misi pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan taraf hidup

---

<sup>22</sup> Herdian Ayu Andreana Beru Tarigan and Darminto Hartono Paulus, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 294–307, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.294-307>.

masyarakat. Ketika kepercayaan publik terhadap bank terganggu akibat ulah individu yang tidak bertanggung jawab, maka bukan hanya sistem keuangan yang terdampak, tetapi juga keberlanjutan fungsi bank sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi nasional.<sup>23</sup>

Hubungan *fiduciary* antara bank dan nasabah tidak hanya menimbulkan kewajiban institusional, tetapi juga membebankan standar kehati-hatian yang tinggi kepada setiap individu yang bertindak mewakili bank. Pelanggaran oleh karyawan terhadap standar profesional pelayanan pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap kewajiban *fiduciary* yang melekat pada institusi perbankan. Ketika kelalaian individu terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan atau pengendalian internal, maka pelanggaran tersebut tidak hanya mencerminkan kesalahan personal, tetapi juga menunjukkan kegagalan bank dalam menjalankan tanggung jawab *fiduciary* secara institusional.

Pada upaya menjaga dan membangun kepercayaan nasabah, bank memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap kegiatan dan transaksi yang dilakukan berada dalam koridor hukum yang berlaku. Asas kehati-hatian menjadi prinsip mendasar dalam menjalankan seluruh aktivitas perbankan, khususnya dalam transaksi yang berkaitan dengan penghimpunan dana nasabah seperti tabungan. Upaya menjamin kepastian hukum dan menghindari risiko yang dapat merugikan pihak-pihak terkait, bank umumnya menyusun dan menerapkan SOP yang bersifat internal dan spesifik. SOP ini berfungsi sebagai pedoman teknis bagi setiap karyawan dalam melaksanakan tugasnya agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang bersumber dari regulasi internal bank maupun dari peraturan eksternal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

Pelanggaran terhadap SOP tidak dapat dianggap remeh, sebab secara hukum hal tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran yang dapat menimbulkan konsekuensi serius. Konsekuensi hukum dari pelanggaran SOP dapat berupa tanggung jawab pidana, pengenaan denda administratif, hingga kewajiban untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.<sup>24</sup> Karyawan bank berkewajiban untuk memberikan layanan yang prima dan profesional kepada nasabah. Namun demikian, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi hambatan atau gangguan dalam proses transaksi yang dilayani oleh karyawan bank. Salah satu faktor yang kerap menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam transaksi adalah *human error* atau kelalaian karyawan yang melakukan pelayanan kepada nasabah. Kelalaian tersebut, meskipun tidak dilakukan secara sengaja, dapat berdampak serius terhadap proses transaksi dan pada akhirnya menimbulkan kerugian yang dialami oleh nasabah.

Pertanggungjawaban hukum terhadap kelalaian karyawan dalam sektor perbankan bekerja melalui beberapa rezim hukum yang saling berkaitan. Dalam hukum ketenagakerjaan, kelalaian karyawan dipandang sebagai pelanggaran hubungan kerja yang dapat berujung pada sanksi disipliner, termasuk pemutusan hubungan kerja sesuai tingkat

---

<sup>23</sup> Hirsanuddin Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia: Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan* (Yogyakarta: Genta Press, 2008).

<sup>24</sup> Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006).

kesalahan. Dalam hukum perdata, kelalaian yang menimbulkan kerugian nasabah dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mewajibkan pelaku memberikan ganti rugi. Dalam hukum pidana, kelalaian tertentu dapat dikualifikasikan sebagai *culpa* yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana. Perbedaan rezim ini menunjukkan bahwa tanggung jawab karyawan tidak bersifat tunggal, melainkan berlapis sesuai karakter pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkan.

Jika terjadi kerugian sebagai akibat kelalaian karyawan bank dalam melaksanakan transaksi, maka bank sebagai korporasi atau perusahaan wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut kepada nasabah. Hal ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab hukum dalam hubungan *fiduciary* antara bank dan nasabah, di mana bank memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan nasabah dalam setiap layanan yang diberikan. Selain tanggung jawab institusional, karyawan bank yang terbukti lalai juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, terutama jika kelalaian tersebut menimbulkan kerugian nyata yang dapat dibuktikan secara hukum. Oleh karena itu, penting bagi setiap karyawan untuk tidak hanya memahami prosedur kerja, tetapi juga memiliki kesadaran akan tanggung jawab hukum yang melekat pada setiap tindakan yang dilakukan dalam lingkungan kerja perbankan.

Jenis pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada karyawan terhadap kerugian nasabah sebagai akibat dari kelalaiannya yaitu pertanggungjawaban hukum secara perdata dan pidana. Hal ini didasarkan pada aturan dan ketentuan pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan kelalaian yang menimbulkan perbuatan melawan hukum dan kerugian kepada nasabah.

Pada praktiknya, apabila ditemukan adanya unsur kelalaian dari pihak karyawan, maka karyawan tersebut dapat diminta untuk mengganti kerugian yang dialami oleh bank dan nasabah. Mekanisme penggantian kerugian ini dapat dilakukan secara bertahap melalui pemotongan gaji bulanan dengan besaran yang telah disepakati bersama dan tidak membebani karyawan secara tidak proporsional. Pada ruang lingkup ini, tanggung jawab tetap dibebankan kepada karyawan yang melakukan kesalahan administratif karena tindakan tersebut merupakan bentuk kelalaian profesional yang berdampak langsung terhadap hak nasabah. Oleh karena itu, sistem pertanggungjawaban internal dalam perbankan menekankan pentingnya akuntabilitas personal bagi setiap karyawan yang melakukan pelanggaran prosedur atau kesalahan kerja.

Pasal 1365 KUH Perdata memberikan pemahaman dengan tidak secara eksplisit membedakan antara bentuk kesalahan yang bersifat disengaja (*opzet* atau *dolus*) dengan kesalahan yang bersifat lalai atau kurang hati-hati (*culpa*). Dalam hal ini, konsep kesalahan dalam Pasal 1365 mencakup kesalahan, mulai dari perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran penuh untuk menimbulkan kerugian, hingga tindakan yang dilakukan tanpa sengaja karena kelalaian atau ketidaktelitian.

Kerangka hukum perbankan nasional pada Pasal 2 UU Perbankan menegaskan bahwa kegiatan usaha perbankan di Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi

ekonomi serta mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Apabila suatu bank menjalankan kegiatan dan aktivitas usahanya tidak menerapkan dan mencerminkan prinsip kehati-hatian sehingga menimbulkan kerugian kepada nasabah atau debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, maka bank tersebut dianggap tidak menjalankan fungsi kepatuhan dengan baik. Prinsip kehati-hatian sejatinya merupakan elemen utama dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kelalaian tersebut, Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan mengatur bahwa bank berkewajiban melindungi kepentingan nasabah yang dirugikan. Bank tidak hanya harus memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul, tetapi juga diwajibkan untuk menyediakan informasi yang transparan mengenai potensi risiko dari suatu transaksi yang dilakukan di lembaga perbankan. Kewajiban ini merupakan wujud dari tanggung jawab *fiduciary* yang melekat dalam hubungan secara hukum bank dengan nasabah. Apabila bank lalai memberikan informasi yang memadai terkait risiko, maka bank dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kerugian yang timbul.

Karyawan bank yang terbukti lalai dan mengakibatkan kerugian kepada nasabah tidak hanya dapat dimintai tanggung jawab untuk memberikan penggantian kerugian, tetapi juga dapat dikenakan sanksi berupa administratif dan sifatnya disipliner sesuai tingkat kesalahannya. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, peringatan keras, penurunan jabatan, hingga pemutusan hubungan kerja. Sanksi administratif tersebut tidak menghapus tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Dalam perkembangan hukum korporasi modern, pertanggungjawaban atas kerugian nasabah tidak selalu ditempatkan secara eksklusif pada individu pelaku maupun institusi, melainkan dapat berbentuk tanggung jawab bersama (*shared liability*).

Konsep ini menempatkan tanggung jawab individual dan tanggung jawab korporasi secara proporsional berdasarkan peran, tingkat kesalahan, serta kontribusi sistemik terhadap terjadinya kerugian. Jika kelalaian karyawan terjadi dalam kerangka operasional normal yang berada di bawah pengawasan institusi, maka korporasi memiliki tanggung jawab struktural. Sebaliknya, apabila tindakan dilakukan di luar kewenangan dan melanggar prosedur secara sadar, maka tanggung jawab personal menjadi dominan. Pendekatan proporsional ini mencerminkan keseimbangan antara akuntabilitas individu dan tanggung jawab institusional. Pengaturan hukum memberikan mekanisme yang seimbang antara pertanggungjawaban korporasi dan individu dalam struktur organisasi bank, guna menjamin perlindungan hak-hak nasabah serta menegakkan prinsip akuntabilitas dalam sistem perbankan nasional.

Karyawan bank yang lalai dalam menjalankan tugasnya hingga menimbulkan kerugian terhadap nasabah tidak hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, tetapi juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti bahwa kelalaian tersebut memenuhi unsur tindak pidana. Kelalaian yang dimaksud merupakan bentuk dari *culpa* dalam hukum pidana, yang tetap dikualifikasikan sebagai suatu bentuk kesalahan dan dapat menimbulkan akibat hukum pidana apabila terbukti menimbulkan kerugian atau

bahaya terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.<sup>25</sup> Meski demikian, penjatuhan hukuman pidana kepada seseorang, tidak hanya cukup membuktikan bahwa perbuatan tersebut melawan hukum (*onrechtmatige daad*), tetapi juga harus dibuktikan bahwa pelaku memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana mengharuskan adanya bukti bahwa pelaku benar-benar melakukan perbuatan pidana serta memiliki kapasitas hukum untuk dimintai pertanggungjawaban.<sup>26</sup>

Beberapa kasus menunjukkan bagaimana kelalaian karyawan menimbulkan kerugian nasabah dan memicu pertanggungjawaban hukum berlapis. Misalnya, kasus penyalahgunaan akses sistem internal oleh karyawan bank yang mengakibatkan pemindahan dana nasabah tanpa otorisasi yang sah. Dalam kasus semacam ini, karyawan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan kewenangan, sekaligus tanggung jawab perdata atas kerugian nasabah. Pada saat yang sama, bank sebagai institusi tetap dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti terdapat kelemahan sistem pengendalian internal atau pengawasan yang memungkinkan penyalahgunaan tersebut terjadi. Contoh ini menunjukkan bahwa kelalaian individu tidak selalu berdiri sendiri, tetapi sering berhubungan dengan kegagalan sistemik dalam tata kelola perbankan.

Pada ruang lingkup kepastian hukum, hal ini menjadi sangat penting dalam hal akibat hukum terhadap pelaku atau karyawan yang melakukan kelalaian sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah. Meskipun pada UU Perbankan telah diatur adanya pertanggungjawaban atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan karyawan perbankan, hal ini belum mencerminkan adanya kepastian hukum yang nantinya digunakan dalam penegakan hukum. Pertanggungjawaban hukum terhadap karyawan bank yang melakukan kelalaian dan menimbulkan kerugian nasabah, idealnya tidak hanya didasarkan pada tanggung jawab individu pelaku semata, melainkan juga harus dikaji dalam kerangka tanggung jawab korporasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan, keterlibatan karyawan bank dalam perbuatan pelanggaran hukum dapat terjadi melalui berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Apabila dianalisis dengan teori kepastian hukum, pengaturan pidanaan perbuatan pidana telah diatur dalam UU Perbankan sehingga mencerminkan adanya kepastian hukum. Sedangkan pada kepastian hukum secara perdata dilihat dari Pasal 1365 KUH Perdata yang memberikan pemahaman pada pihak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, dalam hal ini karyawan bank, maka wajib memberikan ganti rugi kepada nasabah. Aspek keadilan hukum memberikan keterkaitan dengan aspek kepastian hukum. Hal ini dipahami dengan adanya kerugian nasabah yang cenderung tidak secara optimal diperhatikan. Kerugian nasabah yang timbul dari kelalaian karyawan bank tidak serta-merta diperhatikan karena hanya berfokus pada pidanaan karyawan sesuai dengan UU Perbankan. Akibat hukum

---

<sup>25</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 4th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

<sup>26</sup> Kornelia Melansari D. Lewokeda, "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan," *Jurnal Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (2019), <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1779>.

bagi karyawan ini, apabila tercapai, maka keadilan tentunya tercapai. Apabila dianalisis menurut teori keadilan, maka kepentingan nasabah yang dirugikan harus ditanggung oleh karyawan yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian kepada nasabah.

Akibat hukum yang dikenakan kepada karyawan yang melakukan perbuatan kelalaian dan menimbulkan kerugian bagi nasabah pada jenis pertanggungjawaban hukum perdata dan hukum pidana. Akibat hukum ini merujuk pada pertanggungjawaban hukum yang tingkatannya lebih rendah dalam bertanggung jawab dibandingkan dengan korporasinya, apabila ditemukan adanya celah dan pembiaran kepentingan oleh korporasi sehingga perbuatan kelalaian tersebut terjadi. Sedangkan apabila memang kelalaian tersebut murni disebabkan dan dilakukan karyawan dengan melanggar SOP atau aturan internal bank dan tidak ada kepentingan bank sebagai korporasi, maka pihak yang dikenakan akibat hukum hanya karyawan yang melakukan perbuatan kelalaian. Perbedaan tanggung jawab personal dan tanggung jawab korporasi bergantung pada hubungan antara tindakan individu dan struktur organisasi. Jika kelalaian terjadi karena kegagalan sistem pengawasan, kelemahan prosedur, atau pembiaran institusional, maka tanggung jawab korporasi tidak dapat dikesampingkan. Namun, apabila tindakan dilakukan secara independen, melanggar SOP secara sadar, dan tidak berkaitan dengan kepentingan operasional bank, maka pertanggungjawaban personal lebih dominan. Penentuan batas ini penting untuk menjaga kepastian hukum sekaligus memastikan bahwa korporasi tidak mengalihkan tanggung jawab sistemik sepenuhnya kepada individu.

Oleh karena itu, penerapan konsep pertanggungjawaban hukum tidak cukup hanya berlandaskan pada doktrin identifikasi yang menyamakan kehendak karyawan dengan kehendak korporasi, tetapi juga harus mempertimbangkan sejauh mana bank sebagai entitas korporasi memiliki peran, kelalaian, atau pembiaran terhadap terjadinya tindak pidana tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum yang ideal bersifat komprehensif dan menyeluruh, mencakup baik tanggung jawab individual karyawan maupun tanggung jawab institusional dari bank sebagai badan hukum.

#### **4. PENUTUP**

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum bank sebagai korporasi atas kerugian nasabah akibat kelalaian karyawan belum diatur secara eksplisit dalam UU Perbankan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara konstruksi normatif pertanggungjawaban korporasi dan praktik penegakan hukum yang masih berorientasi pada kesalahan individual. Secara normatif, kerangka hukum perdata memungkinkan pembebanan tanggung jawab institusional melalui prinsip *vicarious liability*, namun dalam praktik, ketiadaan pengaturan khusus menyebabkan akuntabilitas korporasi tidak diterapkan secara konsisten, yang berdampak pada lemahnya perlindungan hukum nasabah dan belum optimalnya standar tata kelola perbankan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperluas penerapan konsep *vicarious liability* dalam sektor perbankan Indonesia melalui formulasi model pertanggungjawaban hibrida yang menempatkan tanggung jawab individu dan korporasi secara proporsional berdasarkan hubungan antara kelalaian personal

dan kegagalan pengawasan institusional. Model ini menjawab kekosongan analisis dalam kajian sebelumnya sekaligus menawarkan dasar normatif bagi reformasi hukum perbankan. Secara praktis, diperlukan pengaturan eksplisit dalam UU Perbankan yang menetapkan korporasi sebagai subjek pertanggungjawaban atas kegagalan sistem pengawasan internal, disertai mekanisme pembagian tanggung jawab antara karyawan dan institusi, standar minimum pengendalian risiko operasional, serta pedoman penegakan hukum yang menilai kontribusi struktural korporasi terhadap kerugian nasabah. Reformulasi tersebut penting untuk memperkuat kepastian hukum, meningkatkan perlindungan nasabah, dan mendorong penerapan tata kelola perbankan yang lebih akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albabana, Namira. "Pertanggungjawaban Hukum Bank Atas Kelalaian Pegawainya Terhadap Debitur Yang Terkena BI Checking." *Jurnal Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 49–63. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.24>.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. 4th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. 3rd ed. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Aryaputra, Muhammad Iftar, and Ani Triwati. "Arah Kebijakan Sistem Pemidanaan Bagi Korporasi Dalam KUHP Nasional." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.208-216>.
- Asikin, Zainal. *Hukum Perbankan Dan Lembaga Pembiayaan Non Bank*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- D., Pradeep M. "Legal Research- Descriptive Analysis on Doctrinal Methodology." *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences (IJMTS)* 4, no. 2 (2019): 95–103. <https://doi.org/10.5281/zenodo>.
- Dita, Sekar Ayu, and Atik Winanti. "Analisis Asas *Vicarious liability* Dalam Pertanggungjawaban Pengganti Atas Perbuatan Melawan Hukum Karyawan bank." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 526–542. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7037>.
- Djokdja, Galang Ramadhan, Sherly Adam, and Margie Gladies Sopacua. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembobolan Kartu Kredit Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perbankan." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 178–192. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i2.909>.
- Hariyono, Dwiki Agus, I Gede Widhiana Suarda, and Samuel Saut Martua Samosir. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Analisis UU Perbankan Dan Tanggungjawab Bank Atas Kejahatan Karyawan." *Jurnal Anti Korupsi* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.19184/jak.v3i1.27572>.
- Hirsanuddin, Hirsanuddin. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia: Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan*. Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Husniyyah, Nisrina Bilqis. "Pertanggungjawaban Perbankan Terhadap Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Dana Nasabah." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 783–787. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13741536>.
- Juita, Subaidah Ratna, Dhian Indah Astanti, and Dian Septiandani. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming." *Jurnal USM Law Review* 6,

- no. 1 (2023): 407–19. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6353>.
- Legowo, Bambang Purwogandi Dito Ari, and Sri Endah Wahyuningsih. “Kebijakan Hukum Pidana Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Perbankan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 3 (2019). <https://doi.org/10.30659/jhku.v14i2.1883>.
- Lewokeda, Kornelia Melansari D. “Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan.” *Jurnal Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (2019). <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1779>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Oktafianto, Arfian, and Nynda Fatmawati O. “Penerapan Sanksi Oleh Bank Terhadap Karyawan Yang Melakukan Fraud Ditinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan.” *CERMIN: Jurnal Penelitian* 7, no. 2 (2023). [https://doi.org/10.36841/cermin\\_unars.v7i2.4012](https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v7i2.4012).
- Prasetiono, Yogi, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, and Kadi Sukarna. “Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (*Deelneming*) Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 647–662. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5241>.
- Puteri, Rizqi Purnama, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin. “Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 98–111. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>.
- Sari, Liani. “Prinsip *Strict liability* Terhadap Kerugian Yang Dialami Nasabah Akibat Kealpaan Perbankan.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)* 8, no. 4 (2022): 1213–1220. <https://doi.org/10.29210/020222286>.
- Sulistiawati, Suci, Elsa Rina Maya Toule, and Margie Gladies Sopacua. “Pertanggungjawaban Perbankan Sebagai Korporasi Atas Penggelapan Dana Nasabah Yang Dilakukan Oleh Karyawan Bank.” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 5 (2022): 509–22. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i5.1114>.
- Susanti, Erna, and Sulung Nugroho. “Tanggung Jawab Bank Kepada Nasabah Pasca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Karyawan bank.” *Risalah Hukum* 20, no. 1 (2024): 17–32. <https://doi.org/10.30872/risalah.v20i1.1484>.
- Tanudiharja, Gabriella Fransisca, Tri Handayani, and Deviana Yuanitasari. “Pertanggungjawaban Hukum Bank Atas Kelalaian Melaksanakan Identifikasi Dan Verifikasi Dalam Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13829727>.
- Tarigan, Herdian Ayu Andreana Beru, and Darminto Hartono Paulus. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 294–307. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.294-307>.
- Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Zubaedah, Rahmi, Imanudin Affandi, and Dede Suana Ependi. “Aspek Hukum Pertanggungjawaban Bank Atas Hilangnya Benda Berharga Milik Nasabah Yang Disimpan Dalam Safe Deposit Box (SDB) Dan Upaya Penyelesaiannya.” *TAHKIM: Jurnal Hukum Dan Syariah* 18, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.33477/thk.v18i1.2873>.